



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**PEMADAM KEBAKARAN**

Alamat Jl. A.Syairani No.36 Pelaihari 70814 Telp.( 0512 ) 21775

**Dasar Hukum**

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

**Keterkaitan**

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan RKA
3. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja
4. SOP Penyusunan Lakip
5. SOP Penyusunan Renja
6. SOP Penyusunan LPPD

**Peringatan**

1. Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat

**Nomor SOP**

Tanggal pembuatan

04 Januari 2021

Tanggal Revisi

20 Maret 2024

Tanggal Pengesahan

25 Maret 2024

Disahkan Oleh

Kepala Satpol PP dan Damkar

Nama SOP

Evakuasi

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2. Memiliki kemampuan dalam Menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD

**Peralatan / Perlengkapan**

1. Renstra SKPD
2. Renja
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
4. Dokumen Perjanjian Kinerja
5. Alat Tulis Kantor
6. Perangkat Komputer




















**Peringatan Pencatat dan Pendataan**

1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja





## SOP EVAKUASI

No	Pelaksanaan Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
	Uraian Kegiatan	Petugas Piket	Danru	Kasi Kedaruratan	Kabid Damkar	Pesyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Laporan dari Masyarakat					Telepon/Alat Komunikasi	Menyesuaikan	Tersedianya informasi dan alamat kejadian yang jelas	
2	Persiapan keberangkatan					Pos Damkar, Alat Komunikasi, APD, Sarana Transportasi	5 menit	Tersedianya rencana kegiatan yang matang	
3	Observasi					Alat Komunikasi, APD, Sarana Transportasi	Menyesuaikan	Terlaksananya kegiatan sesuai rencana	
4	Evakuasi					APD dan Sarana Transportasi	Menyesuaikan	Terlaksananya kegiatan sesuai rencana	
5	Pengambilan data tentang evakuasi					Alat Dokumentasi, Catatan lapangan dan data dukung lainnya	5 Menit	Tersedianya data yang akurat	
6	Pengecekan peralatan dan petugas damkar					Alat Komunikasi, APD, Sarana Transportasi	5 Menit	Tersedianya kelengkapan petugas dan peralatan yang lengkap	
7	Perjalanan kembali menuju pos pemadam kebakaran					Alat transportasi Laik Pakai	Menyesuaikan	Terjadi keselamatan dan kenyamanan petugas damkar kembali ke pos pemadam kebakaran	
8	Melaporkan hasil kegiatan					Data dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan	2 menit	Berkas laporan kegiatan yang lengkap	

  
 Mengetahui,  
 Kepala Satuan  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 DISTRIK MUHA KABUPATEN CIREH  
 MUH. KUSNI, SP  
 NIP. 19690315 199803 1 027





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**PEMADAM KEBAKARAN**

Alamat Jl. A.Syairani No.36 Pelaihari 70814 Telp.( 0512 ) 21775

Nomor SOP	
Tanggal pembuatan	04 Januari 2021
Tanggal Revisi	20 Maret 2024
Tanggal Pengesahan	25 Maret 2024
Disahkan Oleh	Kepala Satpol PP dan Damkar
Nama SOP	Kebakaran Pemukiman, Hutan dan Lahan

**Dasar Hukum**

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2. Memiliki kemampuan dalam Menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD

**Keterkaitan**

**Peralatan / Perlengkapan**

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan RKA
3. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja
4. SOP Penyusunan Lakip
5. SOP Penyusunan Renja
6. SOP Penyusunan LPPD

1. Renstra SKPD
2. Renja
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
4. Dokumen Perjanjian Kinerja
5. Alat Tulis Kantor
6. Perangkat Komputer

**Peringatan**

**Peringatan Pencatat dan Pendataan**









































1. Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat

1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja





# SOP KEBAKARAN PEMUKIMAN, HUTAN DAN LAHAN

No	Pelaksanaan Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
	Uraian Kegiatan	Petugas Piket	Danru	Kasi Kedaruratan	Kabid Damkar	Pesyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Laporan dari Masyarakat					Telepon/Alat Komunikasi	Menyesuaikan	Tersedianya informasi dan alamat kejadian yang jelas	
2	Persiapan keberangkatan					Unit Mobil Damkar, Alat Komunikasi, APD, Sarana Transportasi lainnya	5 menit	Tersedianya rencana kegiatan yang matang	
3	Perjalanan menuju lokasi kejadian kebakaran					Unit Mobil Damkar, Alat Komunikasi, APD, Sarana Transportasi lainnya	Menyesuaikan	Terjadi keselamatan dan kenyamanan petugas damkar ke lokasi kejadian kebakaran dengan cepat	
4	Gelar Peralatan					Unit Mobil Damkar, dan Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	5 menit	Tersedianya peralatan sesuai kebutuhan dalam pemadaman	
5	Pemadaman					Unit Mobil Damkar, Alat Pemadam Kebakaran Lainnya dan Sumber air yang tersedia	Menyesuaikan	Dapat memadamkan kebakaran dengan cepat, aman dan selamat	
6	Pendinginan					Unit Mobil Damkar, Alat Pemadam Kebakaran Lainnya dan Sumber air yang tersedia	Menyesuaikan	Terjadinya pendinginan yang lebih cepat	
7	Pengambilan data tentang kejadian kebakaran					Alat Dokumentasi, Catatan lapangan dan data dukung lainnya	5 Menit	Tersedianya data yang akurat	
8	Pengecekan peralatan dan petugas damkar					Alat Komunikasi, APD, Sarana Transportasi	5 Menit	Tersedianya kelengkapan petugas dan peralatan yang lengkap	
9	Perjalanan kembali menuju pos pemadam kebakaran					Alat transportasi Laik Pakai	Menyesuaikan	Terjadi keselamatan dan kenyamanan petugas damkar kembali ke pos pemadam kebakaran	
10	Melaporkan hasil kegiatan					Data dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan	2 menit	Berkas laporan kegiatan yang lengkap	







PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**

Alamat Jl. A.Syairani No.36 Pelaihari 70814 Telp.( 0512 ) 21775

Nomor SOP	
Tanggal pembuatan	04 Januari 2021
Tanggal Revisi	20 Maret 2024
Tanggal Pengesahan	25 Maret 2024
Disahkan Oleh	Kepala Satpol PP dan Damkar
Nama SOP	Penyuluhan/ Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2. Memiliki kemampuan dalam Menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan RKA
3. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja
4. SOP Penyusunan Lakip
5. SOP Penyusunan Renja
6. SOP Penyusunan LPPD

1. Renstra SKPD
2. Renja
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
4. Dokumen Perjanjian Kinerja
5. Alat Tulis Kantor
6. Perangkat Komputer
7. Kendaraan Roda 4
8. Proyektor LCD
9. Laptop
10. Sound System

Peringatan

Peringatan Pencatat dan Pendataan

1. Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat

1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja









Mengetahui,  
Kepala Satuan

**MUH. KUSRI, SP**

NIP. 19690315 199803 1 027



**SOP PENYULUHAN/PELATIHAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

No	Pelaksanaan Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
	Uraian Kegiatan	Sasaran penyuluhan	Kasi Kesiapsiagaan	Kabid Damkar	Pesyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Koordinasi sasaran yang akan disuluh				Pimpinan Instansi Pemerintah, BUMN, Swasta, Ormas dan Tokoh Masy	1 Hari	Terjalin hubungan kerja yang sinergi dan harmonis	
2	Mengumpulkan bahan penyuluhan/pelatihan kebakaran dan penyelamatan				Buku Panduan,internet, observasi lingkungan yang akan disuluh	1 Hari	Rangkuman bahan penyuluhan/pelatihan	
3	Mengolah bahan penyuluhan menjadi materi				Bahan Materi yang dikumpulkan	1 Hari	Materi yang siap disampaikan	
4	Pelaksanaan Penyuluhan/ Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan				Alat dan sarana pendukung kegiatan dan sasaran yang dilatih	1 Hari	Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana	
5	Evaluasi penyuluhan Kebakaran				Hasil penyuluhan di evaluasi agar kekurangan pada kegiatan dapat teratasi	1 Hari	Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik	
6	Melaporkan hasil penyuluhan kebakaran				Data dukung dan bukti pelaksanaan kegiatan	1 Hari	Berkas laporan kegiatan lengkap	

  
 Mengetahui,  
 Kepala Satuan  
**MUH. KUSRI.SP**  
 NIP. 19690315 199803 1 027